JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar Volume 2, Nomor 1, Maret 2023, Halaman 33-37

Licenced by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2302-6219

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.11658456

Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Sekar Widyamada Pitaloka¹, Syavina Nadhira Lubis², Marliyah³, Halimatussakdiyah⁴

1234 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: sekarwidyamadapitaloka2004@gmail.com¹, syavina2lubis@gmail.com², marliyah@uinsu.ac.id³, Halimahharap0701@gmail.com4

Abstract

This research has the title "Analysis of the Concept of Qardh Contracts on Shopee Paylater from an Islamic Economic View". This research aims to find out how Islamic economics views the Shopee PayLater transactions used by its users. The method used is a qualitative approach with a descriptive approach. The data obtained is secondary data found from library materials in the form of books, journals and library materials. Based on the results of this research, it can be concluded. From the research that has been carried out, it can be concluded that if we look at it from an Islamic economic perspective on buying and selling practices in Qardh contracts, it can be said that Shopee Paylater does not conflict with the law of buying and selling. However, if you look at the payment system used by Shopee Paylater, it contains an element of usury because Shopee Paylater users receive fines if they do not pay according to the specified time (due date). And according to the MUI the minimum interest rate that must be charged is 2.95%, Shopee Paylater is not in accordance with sharia principles because the multiplied installments exceed 2.95%. Obviously this is included in the element of usury.

Keywords: Qardh Agreement, Shopee Paylater, Economy

Abstrak

Penelitian ini memiliki judul "Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transaksi shopee paylater yang digunakan oleh penggunanya. Metode yang digunaka adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendakatan deskriptif. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang ditemukan dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Dari penelitian yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan jika dilihat dari pandangan ekonomi islam pada pratik jual-beli dalam akad Qardh dapat dikatakan kalau Shopee Paylater ini tidak bertentangan dengan hukum jual beli. Tetapi jika dilihat dari sistem pembayaran yang dilakukan Shopee Paylater ini mengandung unsur riba karena pengguna Shopee Paylater mendapatkan beban denda jika tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo). Dan menurut MUI suku bunga minimal yang wajib dikenakan adalah 2,95%, Shopee Paylater ini tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut karena cicilan yang dilipat gandakan melebihi 2,95%. Jelas ini adalah termasuk kedalam unsur riba.

Kata Kunci: Akad Qardh, Shopee Paylater, Ekonomi

Article Info

Received date: 30 May 202 Revised date: 7 June 2024 Accepted date: 13 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam membangun sebuah kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain dimanapun mereka berada. Islam merupakan agama yang menjadi dasar untuk kehidupan manusia yang dibangun dengan nilai-nilai yang syariah. Didalam nilai-nilai itu, terdapat hak dengan kewajiban bagi setiap kehidupan yang selaras dengan al-qur'an dan sunnah. Dengan begitu umat islam bisa mengetahui apa yang baik bagi mereka maupun yang tidak. (Syarifuddin A, 2003).

Dalam pandangan ekonomi islam, terdapat berbagai macam bentuk transaksi. Ada yang bersifat komersial dan ada juga yang bersifat sosial. Salah satunya adalah "Al-Qardh". Al-Qardh adalah akad pinjam meminjam suatu harta yang diberikan oleh pemilik (Muqridh) kepada si peminjam (Muqtaridh)

yang wajib dikembalikan/dibayar sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Dalam pandangan Fiqh klasik, Qardh digolongkan kepada akad tolong menolong.

Sebagaimana transaksi yang bersifat khusus, Qardh menurut Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada konsumen yang membutuhkan. Konsumen wajib mengembalikan jumlah harta yang sama pada saat menerima pada waktu yang sudah disepakati bersama (jatuh tempo). Namun didalam Qardh ini mengandung nilai sosial dan kemanusiaan, dimana peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan dia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih (Febri Annisa Sukma, dkk, 2019). Bisa dikatakan Qardh ini adalah cara kita membantu seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan dan kita bisa membantu mereka dengan harta yang kita miliki.

Perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini berdampak pada kebutuhan dan gaya hidup manusia. Karena perkembangan zaman yang semakin canggih pola pikir setiap individu juga pastinya semakin berkembang. Dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali perubahan yang dirasakan baik dari setiap individu yang dahulunya kemana-kemana jalan kaki, sekarang banyak yang menggunakan sepeda motor atau mobil. Begitu juga keadaan berbelanja saat ini, dari yang dulunya semua orang berbelanja dipasar-pasar ataupun ditoko, sekarang banyak yang berbelanja dari aplikasi yang ada dihandphone saja. Masyarakat didorong untuk bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus menunggu uang mereka cukup.

Sekarang ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur cicilan kartu kredit digital paylater. Konsep utama dari paylater ini adalah kita membeli barang sekarang, bayarnya nanti. Fitur ini menjadi cepat populer dikarenakan masa sekarang yang semua orang lakukan adalah dengan berbelanja online (E-Commerce). Dengan sistem pembayaran yang sudah disediakan oleh aplikasinya. Contoh aplikasi-aplikasi yang memakai fitur ini antara lain Shopee, Tokopedia, Gojek, Akulaku, Kredivo, Traveloka dan sebagainya yang mendukung masyarakat untuk turut mencoba dan merasakan manfaat dari fitur digital paylater ini. (Prastiwi & Fitria, 2021)

Paylater adalah fitur pembiayaan pembelian barang dahulu yang disediakan aplikasi yang kemudian pelanggan membayar tagihannya dengan skala tertentu sesuai kebijakan yang disediakan pada aplikasi. Salah satu aplikasi yang menyediakan fitur digital paylater adalah shopee paylater. Dengan adanya shopee paylater ini, banyak masyarakat yang beralih melakukan belanja online. Tidak hanya karena mudah diakses, tetapi juga dapat membantu seseorang yang belum memiliki uang menjadi bisa membeli barang yang mereka inginkan dahulu baru membayarnya.

Dari fenomena tersebut, bagaimana aktifitas pinjam meminjam (Qardh) secara elektronik dengan shopee paylater ini dalam pandangan ekonomi islam? Apakah fitur ini boleh digunakan dari pandangan ekonomi islam dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan? Dan apakah fitur shopee paylater ini sudah sesuai dengan hukum islam? Diharapkan dengan adanya penelitian ini penggunaan fitur shopee paylater tidak merugikan masyarakat yang menggunakannya dan tidak menimbulkan kemudharatan saat digunakan.

METODOLOGI

Pada penelitian ini difokuskan untuk membahas penelitian terdahulu baik berupa jurnal ataupun buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikatakan metode kualitatif karna data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2011). Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif yang berguna untuk melihat apakah fitur shopee payletter sesuai dengan pandangan islam. Adapun data yang diperolah berupa data sekunder yang ditemukan dari bahan kepustakaan. Peneliti membandingkan dan melihat beberapa referensi yang berupa jurnal, buku dan koleksi bahan Pustaka kemudian mengambil Kesimpulan untuk hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ekonomi islam konsep terhadap penggunaan Shopee PayLater dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas transaksi jual beli yang berupa barang maupun jasa (Aravik & Hamzani, 2021). Pada transaksi E-Commerce Shopee dapat terbentuknya hubungan sosial yang saling berkaitan

disebut pula dengan muamalat. Konsep muamalat mencakup mengenai aturan hukum akad, pernikahan, harta warisan dan hal lain yang menyangkut hubungan sosial (A. Muh. Syaifuddin, dkk (2022).

Bagi pengguna shopee payleter saat melakukan transakasi pembayaran akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga pinjaman) minimal sebesar 2,95% saat membeli sekarang atau bayar nanti yang akan dikenakan batas akhir waktu dalam sebulan. Sedangkan untuk cicilan pada waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dikenai biaya service sebesar 1% pada setiap transaksi akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah Oardh (Safitri, 2022).

Menurut Fadilla, dkk (2023) saat berhutang ada pilar dan ketentuan pada hutang (qardh) yang harus ditepati dahulu yaitu sebagai berikut:

- 1. Peminjam (muqtarik)
- 2. Pihak meminiam (muqrid)
- 3. Barang yang dihutangkan (muqtarad/ma'qud 'alaih)
- 4. Sighah (perjanjian)

Menurut teori Islamic Wealth Management (IWM) atau manajemen keuangan islam pada Amanda, dkk (2018) dikatakan bahwa dalam Islam jika akan menghutang semestinya harus dilatar belakangi oleh pembatas: Pertama, aktivitas transaksi utang harus tertulis dan dilihat oleh pihak lain; Kedua, orang yang berutang harus mempunyai niat untuk membayar, jika orang yang berutang tidak ingin membayar hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Dari sudut pandang hukum ekonomi islam pada praktik jual beli dari Shopee Paylater, analisa hukum pada praktik jual beli ini dikategorikan menjadi 2

- 1. Terpenuhi atau tidak unsur rukun dan syarat jual beli dari Shopee Paylater adalah:
- a) Adanya penjual dan pembeli (orang yang berakad (Aqid))
- 1) Aplikasi Shopee sudah jelas kalau didalamnya ada penjual dan pembeli, tetapi mereka tidak bertemu langsung. Pembeli melihat produk/barang yang dijual lewat halaman penjualannya saja.
- 2) Pembeli bebas memilih barang yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan didalamnya.
- b) Adanya ijab kabul (Sighat)
 - Adanya halaman konfirmasi untuk pembelian barang pada aplikasi yang menandakan bahwa adanya proses ijab kabul (Sighat) didalamnya.
- c) Adanya barang yang dibeli (Ma'qud Alaih)
 - Ada begitu banyak barang dengan bermacam jenis dijual diaplikasi Shopee ini yang ditampilkan dengan bentuk foto/gambar dari si penjual yang menandakan kalau barang tersebut memang ada.

Dari tiga pernyataan diatas, bisa dikatakan kalau transakti yang dilakukan oleh aplikasi Shopee Paylater tidak bertentangan pada pandangan hukum ekonomi islam pada praktik jual-beli. Karena syarat dan rukun yang ada sudah terpenuhi dengan baik.

2. Sistem pembayaran yang digunakan.

Dari yang kita ketahui bahwa "beli sekarang bayar nanti" pada aplikasi Shopee Paylater adalah layanan jasa yang memberikan pinjaman uang dan membantu konsumen dengan cara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit yang bisa dikatakan sebagai pinjaman (Qardh). Cara ini menggunakan uang talangan yang berasal dari aplikasi Shopee langsung yang selajutnya konsumen yang menggunakan Paylater ini membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan. (Ninda Arianti M, Dkk (2023)

Berdasarkan dalam hukum keuangan Islam, pada keuangan syariah berprinsip melarang kegiatan yang mengandung unsur Gharar, Maisyir, dan Riba. Pada dasarnya sistem keuangan syariah harus bebas dari unsur-unsur tersebut karna itu adalah inti dari perekonomian syariah (Anggraini (2019).

Maisyir atau Oimar yang diketahui pada kehidupan yaitu suatu permainan yang memiliki syarat saat salah satu pemain menang maka akan mendapatkan keuntungan contoh maisyir adalah perjudian (Bank Muamalat (2020). Pada penggunaan Shopee Paylater tidak ada unsur maisyir karna Shopee Paylater rmerupakan fitur pembayaran pada saat bertransaksi di aplikasi Shopee.

Gharar adalah semua bentuk jual beli yang mencakup unsur-unsur ketidakpastian, pertaruhan atau judi yang menyebabkan ketidakpastian pada kewajiban dan hak dalam aktivitas transaksi jual beli (Hosen (2009). Shopee PayLater tidak mengandung gharar dikarenakan pada saat menggunakan fitur Shopee PayLater ada syarat dan ketentuan yang ditampilkan oleh pihak Shopee.

Kemudian hukum menyatakan bahwa Shopee PayLater akan termasuk dalam jenis riba yang diharamkan apabila terjadi unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di depan oleh pihak shopee pada pihak pengguna. Tetapi apabila Shopee Paylater hanya memberikan beban biaya tambahan dan dihitung sebagai biaya jasa atau ijarah maka tidak termasuk riba dan hal tersebut diperbolehkan (Safitri (2022). Namun pada penggunaan fitur Shopee PayLater diketahui beban bunga sebesar 2,95% yang dimana beban bunga itu tidak termasuk pada biaya jasa atau ijarah. Tetapi biaya tambahan atau ziyadah yang ditetapkan oleh pihak Shopee dan hal tersebut juga di dorong berdasarkan Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengatakan bahwa pinjaman Shopee PayLater dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat suku bunga minimal 2,95% yang akan dilipat gandakan lagi setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan cicilan

Jadi bisa dikatakan kalau beban bunga ini termasuk pada jenis riba yang sangat dilarang dalam ajaran Agama Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum [30] Ayat 39 berikut:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikanagar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum[30]:39).

Ditemukan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan mengandung unsur riba dikarenakan para pengguna shopee paylater akan dikenakan beban denda apabila pengguna membayar tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan atau terlambat membayar

SIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan jika dilihat dari pandangan ekonomi islam pada pratik jual-beli dalam akad Qardh dapat dikatakan kalau Shopee Paylater ini tidak bertentangan dengan hukum jual beli. Tetapi jika dilihat dari sistem pembayaran yang dilakukan Shopee Paylater ini mengandung unsur riba karena pengguna Shopee Paylater mendapatkan beban denda jika tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo). Dan menurut MUI suku bunga minimal yang wajib dikenakan adalah 2,95%, Shopee Paylater ini tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut karena cicilan yang dilipat gandakan melebihi 2,95%. Jelas ini adalah termasuk kedalam unsur riba.

REFERENSI

Amri, A. D., Al Fattahillah, A., Amanda, C., Putri, H. T. M., Adila, N., & Alkautsar, P. S. (2023). Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Sikap Konsumtif Mahasiswa Universitas Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 227-232

Anggraini, Metta. (2019). "Prinsip Dasar Keuangan Syariah." Metta Anggraini. 2019.

Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(2), 111-127.

Aravik, H, & Hamzani, A. I. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teoridan Implementasi. Deepu blish BankMuamalat. (2020). "Pengertian Maiysir, Gharar Dan Riba." PT Bank Muamalat Tbk. 2020.

Fadilla, Ahmad Farhan, and Choiriyah. (2023). "Family Financial Management Through Islamic Family Wealth Management." Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah8, No. 2.

Hosen, Nadratuzzaman. (2009). "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." Al-IqtishadVol. 1, No: 12. https://media.neliti.com/media/publications/194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e.pdf.,

- Isnaeni, M., Cahnia, I., Nurazizah, I., & Shabah, M. A. A. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 5(1), 76-90.
- Rivaldy, M., & Pinem, R. K. B. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh PayLater pada Aplikasi Shopee. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 4166-4183.
- Safitri, Nadia Rohma. (2022). "Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeril Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
- Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(2), 269-282.